

MEKANISME PEMBATALAN PATEN SEDERHANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 61/PDT.SUS-PATEN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSANKASASI NOMOR : 802 K/PDT.SUS-HKI/2019)

Julius Ariel Putra ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author :

juliusarielp@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Pemberian hak paten melindungi penemuan teknologi yang dibuat oleh manusia. Dasar paten memegang peranan penting dalam kemajuan industri. Persaingan pasar internasional dipengaruhi oleh perkembangan pasar nasional yang dipengaruhi oleh globalisasi persaingan industri. Dua hal yang menjadi perhatian utama kajian ini adalah apakah mungkin untuk meminta pembatalan suatu Paten sederhana yang telah didaftarkan dan apakah putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst mematuhi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode penelitian yang digunakan adalah inferensi deduktif, analisis data deskriptif kualitatif, dan yurisprudensi normatif dengan menggunakan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 130, suatu paten yang telah didaftarkan dapat dimintakan pencabutan pendaftarannya apabila dibatalkan karena hukum, atas permintaan, atau melalui perbuatan hukum. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan "gugatan para pemohon tidak dapat diterima" karena "kurangnya tuntutan" adalah salah karena hakim hanya memperhitungkan Pasal 10 ayat 1 (2) UU Nomor 13 Tahun 2016 dan mengabaikan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2016.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Paten Sederhana

Abstract

Patent rights protect technological discoveries made by humans. Patents play an important role in industrial progress. International market competition is influenced by the development of national markets which are influenced by the globalization of industrial competition. The two main concerns of this study are whether it is possible to request permission for a simple patent that has been registered and whether the Commercial Court decision no. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst comply. Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The research methods used are deductive inference, qualitative descriptive data analysis, and normative jurisprudence using secondary data. Research findings show that, in accordance with Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Article 130, a patent that has been registered can be requested to have its registration revoked if it is canceled by law, upon request, or through legal action. The decision of the panel of judges at the Central Jakarta District Court Number 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst which stated "the petitioners' lawsuit cannot be accepted" due to "lack of

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: 1 Maret 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



demands" was because the judge was wrong to only convey Article 10 paragraph 1 (2) Law Number 13 of 2016 and ignoring Article 12 paragraphs (1) and (2) Law Number 13 of 2016.

Keywords: Intellectual Property Rights, Simple Patents

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat menghasilkan ide-ide baru, menyelesaikan masalah kompleks, dan menciptakan produk yang lebih baik. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, mempercepat proses produksi, dan membuka pasar baru. Teknologi juga memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi melalui internet, memungkinkan kita untuk mendapatkan berbagai jenis informasi dengan cepat dan mudah. Selain itu, teknologi membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang, seperti produksi dan layanan publik, dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia dalam hitungan detik melalui email, media sosial, atau aplikasi pesan instan. Teknologi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan memungkinkan pengembangan sumber daya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi pengolahan limbah. Namun demikian, kita juga perlu memperhatikan tantangan dan risiko yang dibawa oleh teknologi, seperti masalah privasi dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola perkembangan teknologi dengan bijaksana dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh semua orang dalam masyarakat.

Karya intelektual yang dihasilkan dari pemikiran dan penggunaan teknologi yang ada dihasilkan dari pengembangan, penemuan, penciptaan, inovasi, dan peningkatan teknologi ketika teknologi tersebut dilindungi oleh sistem hukum kekayaan intelektual. Kerja intelektual adalah kerja yang muncul dari pemikiran manusia, dan teknologi adalah bentuk kerja intelektual yang sudah ada. Teknologi yang merupakan hasil pemikiran manusia dan diciptakan dengan memasukkan tenaga dan tenaga manusia, mempunyai nilai ekonomi dan menjadi obyek kekayaan karena memerlukan waktu dan biaya yang ditanggung oleh manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, teknologi memerlukan perlindungan hukum. Teknologi pada dasarnya dilindungi oleh undang-undang paten. Artinya segala jenis penemuan baru memerlukan perlindungan paten yang menyeluruh dan dapat diperoleh dengan mudah. Teknologi memegang peranan yang sangat penting di era globalisasi, dan upaya harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan penemuan teknologi.

Sistem hukum perlindungan karya intelektual teknik yang ada terbagi menjadi beberapa subsistem hukum, yaitu subsistem hukum paten, desain industri, sistem sirkuit terpadu dan rahasia dagang, subsistem hukum hak cipta dan/atau merek dagang. Oleh karena itu, karya intelektual yang diciptakan dapat dilindungi dengan menggunakan

klasifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing subsistem seperti yang dijelaskan di atas.

Paten merupakan salah satu jenis karya intelektual yang sering diciptakan manusia melalui perkembangan dan penemuan teknologi. Pada dasarnya Paten adalah Paten yang khusus diberikan kepada seorang penemu/inventor atau berdasarkan hak penggugat atas permohonan kepada pihak yang berwenang atas suatu penemuan baru di bidang teknik, perbaikan untuk membuat kembali penemuan yang sudah ada, penyempurnaan, dan sebagainya. Bekerja atau menemukan perbaikan baru dalam cara kerja dalam jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

Ada 4 (empat) keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan peranannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi, yaitu:

1. Paten membantu menggalakan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu Negara;
2. Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industry-industri local;
3. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi Negara lain dengan fasilitas lisensi;
4. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari Negara maju ke Negara berkembang.

Untuk bersaing di pasar global, produsen harus menyadari dan mematuhi peraturan perdagangan yang ditetapkan dan diberlakukan di negara pasar sasaran, termasuk yang berkaitan dengan hak milik. Bea Cukai di beberapa negara juga mewajibkan dokumen kekayaan intelektual untuk dilampirkan pada dokumen wajib dan tambahan. Tidak memahami peraturan negara target pasar dapat menyebabkan kesulitan bagi produk Indonesia, terutama ketika memasuki pasar luar negeri, dan jika produk tersebut berhasil menembus, maka risiko dilarang oleh pemiliknya. Hak Kekayaan Intelektual Kepemilikan produk di pasar luar negeri sangat besar.

Perlindungan terhadap penemuan baru melalui sistem hukum hak paten sangatlah penting karena dapat memberikan manfaat bagi penemu dan negara. Tanpa perlindungan ini, risiko pembajakan akan merugikan baik penemu secara pribadi maupun negara di mana penemuan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, sistem hak paten membantu mencegah pembajakan, mendorong inovasi, dan memberikan dorongan bagi penemu untuk berbagi pengetahuan mereka dengan masyarakat.

Sebelum kemajuan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, Amerika Serikat mengalami kerugian yang signifikan akibat pembajakan, terutama dari Tiongkok pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Kehilangan pendapatan sekitar \$2 miliar per tahun menjadi bukti dampaknya (NY Times, 1998). Untuk melindungi kepentingan bisnisnya, pemerintah AS mengambil langkah-langkah tegas terhadap Tiongkok, termasuk sanksi ekonomi dan perang dagang, serta menentang keanggotaan Tiongkok di WTO (Peter K. Yu, 2000). Akibat tekanan eksternal ini, pemerintah Tiongkok membentuk rezim baru

untuk melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual melalui infrastruktur kelembagaan yang baru.

Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual telah menjadi perhatian utama di dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggaran hak paten terus terjadi, terutama pada perusahaan dengan merek-merek terkenal yang mudah ditiru dan diperjualbelikan untuk keuntungan komersial. Fenomena ini tidaklah baru karena pasar yang besar membuat permintaan akan barang-barang bermerek tinggi, tetapi dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang signifikan bagi penjual menjadi pemicu terus berlangsungnya fenomena pelanggaran hak kekayaan intelektual ini.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk hak paten, merupakan masalah serius di Tiongkok, dengan berbagai perusahaan dan investor asing mengalami kerugian besar akibatnya (USTR). Perkembangan teknologi yang pesat juga mempermudah pembajakan, dengan barang tiruan yang kualitasnya tidak kalah dengan aslinya. Amerika Serikat, yang memiliki banyak investasi di Tiongkok, merasa frustrasi dengan fenomena ini. Perusahaan-perusahaan terkenal seperti Nike, iPhone, dan IKEA telah menjadi korban dan mengalami kerugian besar. Penting bagi pemerintah Tiongkok dan Amerika Serikat untuk menyadari bahwa pelanggaran ini dapat mengancam stabilitas ekonomi domestik mereka, dan kerja sama antar negara harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Gambaran tersebut menyoroti pentingnya perlindungan melalui sistem hukum hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks paten. Proses perlindungan dimulai dari pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual serta paten. Jangka waktu perlindungan paten ditentukan sejak pendaftaran diterima oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual. Terdapat dua jenis paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana, dengan perbedaan jangka waktu perlindungan. Paten biasa memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Sementara itu, paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun setelah tercatatnya paten sederhana sesuai dengan Pasal 23 UU Paten.

Selama jangka waktu tersebut, pemilik hak paten memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan patennya, termasuk dalam perjanjian lisensi dengan imbalan hak ekonomi yang diatur dalam kesepakatan. Namun, paten tersebut juga bisa dibatalkan jika terdapat bukti bahwa paten tersebut telah menjadi umum di luar negeri atau telah diakui oleh pihak lain sebelumnya. Pembatalan paten dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pengadilan. Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan paten sederhana papan iklan dan kotak iklan pada sepeda motor yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor: 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019, paten tersebut dibatalkan karena telah menjadi umum dan telah digunakan oleh banyak pihak di beberapa negara. Dalam tulisan ini akan

dibahas dua hal, yaitu jenis-jenis pembatalan paten sederhana yang telah dicatatkan, dan mekanisme pembatalan melalui pengadilan berdasarkan studi kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada asas, konsep, dan doktrin hukum. Vibhute dan Aynalem pada tahun 2009 menekankan bahwa hukum dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang disusun secara metodis. Menurut Sudek dan Taufani (2020), pentingnya konsistensi seluruh doktrin, asas, nilai, dan norma dalam peraturan perundang-undangan ditekankan. Penelitian hukum doktrinal ini mencakup tujuh jenis penelitian, seperti penelitian mengenai asas dan doktrin hukum, penelitian hukum suatu perkara di *cecreto*, serta penelitian sejarah hukum dan inventarisasi hukum positif (Sunggono, 1997). Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan kajian mengenai doktrin dan asas hukum untuk menemukan doktrin dan asas hukum positif yang relevan. Selain itu, kajian mengenai derajat sinkronisasi digunakan untuk menilai sejauh mana kedua kaidah hukum positif tersebut sejajar satu sama lain.

B. Jenis Dan Sumber Data

Dalam kajian doktrinal, istilah yang digunakan untuk bahan hukum adalah "data" bukan "bahan hukum" itu sendiri. Menurut Sudek dan Taufani (2020), muatan hukum ini dibagi menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks ini, data sekunder yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan merupakan jenis data yang digunakan, yang merujuk pada analisis dan interpretasi dari sumber-sumber hukum yang telah ada sebelumnya. Di antara materi yang dipertimbangkan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perancangan Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU RD), dan Undang-Undang Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPs) merupakan contoh undang-undang primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan yuridis menurut Soekanto & Mamudji (2004).
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, literatur, makalah, jurnal hukum, laporan hasil penelitian, serta bahan seminar dan lokakarya. Bahan-bahan ini memberikan

analisis, interpretasi, atau pemahaman tambahan tentang hukum primer yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi lainnya yang memberikan panduan atau penjelasan tentang istilah-istilah hukum serta konsep-konsep hukum yang mendasari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berguna untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman tentang konteks hukum yang sedang dipelajari atau diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian dimulai setelah pemahaman dan penetapan permasalahan hukum, melibatkan pengumpulan data atau bahan hukum dari berbagai sumber, seperti perpustakaan atau bahan pustaka, dengan langkah-langkah inventarisasi, identifikasi, dan pengkategorian data terkait.

D. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan sumber hukum, dilakukan analisis menyeluruh dengan menelaah kaidah-kaidah mendasar, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang ada di sana. Untuk mengetahui derajat sinkronisasinya, kemudian dilakukan cross check dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Pembatalan Paten Sederhana Yang Telah Dicatatkan

Penghapusan paten merupakan salah satu aspek penegakan hukum dalam Undang-Undang Paten. Tindakan ini menghilangkan segala akibat hukum yang terkait dengan paten tersebut dan hal-hal lain yang bersumber dari paten tersebut. Pasal 141 secara tegas menyatakan bahwa paten yang telah dihapuskan tidak dapat dipulihkan kembali, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga, paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 130

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Berdasarkan aturan tersebut, kemudian diuraikan melalui 5 mekanisme penghapusan paten yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemegang paten berhak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri terkait jika ingin menghapuskan seluruh klaim patennya.
- 2) Pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan gugatan penghapusan melalui pengadilan Niaga. Alasan untuk gugatan tersebut dapat bervariasi, seperti ketiadaan kebaruan, ketidaksesuaian dengan cakupan invensi, atau ketidakmemenuhinya syarat-syarat untuk diberi paten.
- 3) Paten yang berasal dari sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional, namun tidak mencantumkan asal muasalnya, dapat diajukan untuk penghapusan. Pihak ketiga yang mampu membuktikan asal muasalnya memiliki hak untuk mengajukan gugatan penghapusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Paten ini.
- 4) Pemegang paten atau penerima lisensi memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghapusan ke pengadilan Niaga. Contohnya, jika terdapat invensi yang sama yang telah diberikan kepada pemegang paten lain, maka pemegang paten atau penerima lisensi dapat mengajukan permohonan untuk menghapuskan invensi tersebut.
- 5) Penghapusan paten juga dapat diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan penerima lisensi melalui pengadilan Niaga. Jaksa harus memberikan alasan yang konkret dan terbatas untuk permohonan penghapusan, yaitu jika penerima lisensi tidak mampu mencegah pelaksanaan paten dengan cara yang merugikan masyarakat dalam dua tahun setelah lisensi diberikan.

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan:

- 1) Penerima lisensi dari paten yang dihapuskan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap memiliki hak untuk menjalankan lisensi yang dimilikinya sampai masa berlaku yang telah ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut berakhir.
- 2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dihapus.
- 3) Dalam situasi di mana pemegang paten sudah menerima royalti secara lengkap dari penerima lisensi, tetapi paten tersebut kemudian dihapuskan, pemegang paten memang memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada penerima lisensi yang berhak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana pemegang paten tidak lagi memiliki dasar hukum untuk memungut royalti setelah patennya dihapuskan. Oleh

karena itu, pengembalian royalti yang tidak terpakai merupakan langkah yang tepat dan wajar untuk dilakukan dalam hal ini.

- a. Ketentuan Pasal 130 menyatakan bahwa paten dapat dihapus sebagian atau seluruhnya jika permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri.
- b. Jika pengadilan mengeluarkan putusan yang menghapuskan paten dan putusan tersebut telah menjadi keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi, maka hal tersebut berarti putusan tersebut mengikat dan tidak dapat diubah melalui proses hukum lebih lanjut.
- c. Keputusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten mengikat dan bersifat final.
- d. Pemegang paten yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar biaya tahunan akan menghadapi konsekuensi tertentu sesuai dengan hukum paten yang berlaku.

B. Mekanisme Pembatalan Melalui Pengadilan Dalam Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Nomor : 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Nomor : 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Pada tiga tanggal berbeda, yakni 22 Februari 2018, 31 Juli 2018, dan 3 Agustus 2018, PT. Lintas Promosi Global menerima surat teguran dari kantor hukum The Global Law Firm, yang merupakan kuasa hukum dari PT. Karta Indonesia Global. Isi surat tersebut adalah peringatan agar PT. Lintas Promosi Global menghentikan segala kegiatan terkait penggunaan media iklan pada sepeda motor. Alasannya adalah klaim PT. Karta Indonesia Global sebagai pemegang hak paten tunggal atas media iklan tersebut yang terdaftar di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Andrew Tanyono, Direktur PT. Lintas Promosi Global, dilaporkan secara pidana oleh Andrew Tanner Setiawan, Direktur Utama PT. Karta Indonesia Global, atas dugaan pelanggaran terkait hal tersebut. Dalam surat tersebut, PT. Karta Indonesia Global menegaskan bahwa mereka adalah pemilik tunggal hak paten terkait media iklan pada sepeda motor, dan meminta PT. Lintas Promosi Global untuk menghentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan media iklan tersebut karena dianggap melanggar hak paten yang dimiliki oleh PT. Karta Indonesia Global. Pelaporan pidana terhadap Andrew Tanyono menunjukkan seriusnya PT. Karta Indonesia Global dalam menjaga hak patennya dan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Lintas Promosi Global.

Secara umum, penggunaan papan iklan dan kotak iklan pada sepeda motor telah menjadi hal umum dan banyak digunakan oleh berbagai pihak di beberapa negara. Oleh karena itu, atas dasar kebiasaan dan keterampilan yang sudah umum dalam industri

tersebut, invensi yang diajukan oleh PT. Karta Indonesia Global tidak seharusnya dianggap memiliki unsur kebaruan yang cukup untuk memenuhi syarat pendaftaran paten. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Paten, agar suatu invensi dianggap memiliki unsur kebaruan, invensi tersebut tidak boleh identik dengan teknologi yang sudah diungkapkan di Indonesia atau di luar Indonesia melalui tulisan, penjelasan lisan, demonstrasi, penggunaan, atau cara lain yang memungkinkan seseorang yang ahli dalam bidang tersebut dapat melaksanakan invensi tersebut. Oleh karena itu, paten yang dipersengketakan seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menerima perlindungan paten.

Selanjutnya PT. Lintas Promosi Global, mengajukan gugatan pembatalan atau penghapusan paten milik PT. Karta Indonesia Global. Adapun isi dari gugatan PT. Lintas Promosi Global yaitu:

- 1) Menyatakan invensi-invensi atas nama Tergugat (in casu Paten Yang Dipersengketakan) dibawah ini tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten:
 - a. Invensi yang berjudul "Papan Iklan Pada Sepeda Motor" telah diberikan paten sederhana pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor paten sederhana IDS000001649. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 6 Februari 2017.
 - b. Invensi berjudul "Kotak Iklan Pada Sepeda Motor" telah diberikan paten sederhana pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor paten sederhana IDS000001913. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 29 November 2017.
- 2) Menghapuskan perlindungan paten sederhana untuk invensi – invensi atas nama Tergugat (in casu Paten Yang Dipersengketakan):
 - a. Invensi berjudul "Papan Iklan Pada Sepeda Motor" diberikan paten sederhana pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor paten sederhana IDS000001649. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 6 Februari 2017.
 - b. Invensi yang berjudul "Kotak Iklan Pada Sepeda Motor" diberikan paten sederhana pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor paten sederhana IDS000001913. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 29 November 2017.
- 3) Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera menghapus dari Daftar Umum Paten invensi-invensi atas nama Tergugat (in casu Paten Yang Dipersengketakan) sebagai berikut:
 - a. Invensi yang berjudul "Papan Iklan Pada Sepeda Motor" diberikan paten sederhana pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor paten sederhana IDS000001649. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 6 Februari 2017.

b. Invensi yang berjudul "Kotak Iklan Pada Sepeda Motor" diberikan paten sederhana pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor paten sederhana IDS000001913. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 29 November 2017.

- 4) Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan paten sederhana atas invensi- invensi atas nama Tergugat sebagaimana disampaikan diatas dalam Daftar Umum Paten.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst., gugatan tidak dapat diterima. Alasan yang dikemukakan oleh majelis hakim adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap "Kurang Pihak". Menurut pertimbangan majelis hakim, terdapat seorang inventor lain yang terlibat dalam perkara tersebut, yaitu Tjokro Wimantara, yang juga memiliki paten sederhana dengan nomor IDS000001649. Selain itu, terdapat dua inventor lain yang terkait dengan paten sederhana dengan nomor IDS000001913, selain dari pihak Turut Tergugat I, yaitu Tjokro Wimantara dan Jeff Hendarta. Oleh karena itu, pada tingkat kasasi, permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, yang berarti gugatan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima.

C. Analisis Terhadap Mekanisme Pembatalan Melalui Pengadilan melalui Putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Nomor : 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Dalam kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, terjadi sengketa paten sederhana terkait media iklan luar ruang yang dipasang pada sepeda motor antara PT. Lintas Promosi Global dan PT. Karta Indonesia Global. Dalam perkara ini, PT. Lintas Promosi Global mengajukan gugatan pembatalan atau penghapusan paten sederhana yang dimiliki oleh PT. Karta Indonesia Global.

Adapun paten sederhana yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu:

- 1) Invensi yang berjudul "Papan Iklan Pada Sepeda Motor" diberikan paten sederhana pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor paten sederhana IDS000001649. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 6 Februari 2017.
- 2) Invensi yang berjudul "Kotak Iklan Pada Sepeda Motor" diberikan paten sederhana pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor paten sederhana IDS000001913. Permohonan paten sederhana tersebut diterima pada tanggal 29 November 2017.

PT. Lintas Promosi Global mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar gugatan tersebut adalah berdasarkan analisis terhadap klaim-klaim yang diajukan, dengan jelas menunjukkan bahwa paten yang dipersengketakan yang terdaftar atas nama PT. Karta Indonesia Global tidak memenuhi unsur kebaruan, karena teknologi tersebut telah digunakan atau diungkapkan di berbagai negara, termasuk Filipina, Tiongkok (Cina), India, dan Belanda. Kemudian dalam Pasal 132 UU Paten yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b dilakukan jika:
 - a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
 - b. Paten yang berasal dari sumber daya genetic dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
 - d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau
 - e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- 2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh **pihak ketiga kepada Pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.**

PT. Lintas Promosi Global, yang memiliki status sebagai Pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 2, telah mengajukan gugatan karena, menurut pandangan mereka, tidak ada lagi kebaruan yang terdapat dalam invensi tersebut. Hal ini merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten. Menurut saksi ahli yang disampaikan, makna dari "invensi dianggap baru" dan "teknologi tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya" sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Paten, mengacu pada acuan yang dapat digunakan dan kemudian dibandingkan, di mana "teknologi atau invensi yang baru adalah teknologi atau invensi yang berbeda dengan teknologi atau invensi yang sudah ada sebelumnya." Dengan demikian, PT. Lintas Promosi Global berkeyakinan bahwa paten yang dipersengketakan tidak memenuhi syarat kebaruan karena teknologi atau invensi tersebut sudah ada sebelumnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 132 angka 1 huruf a UU Paten yang pada pokoknya:

- 1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b dilakukan jika:
 - a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;**

Artinya pihak ketiga pada dasarnya dapat mengajukan kepada suatu invensi yang telah terdaftar pada dasarnya ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 UU Paten:
Pasal 3

- 1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

- 2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 4

Invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 - a) yang melibatkan kegiatan mental;
 - b) permainan; dan
 - c) bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- e. temuan (discovery) berupa:
 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Berdasarkan informasi tersebut, temuan baru dapat berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal, atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada, asalkan tidak menghasilkan peningkatan khasiat yang signifikan dan memiliki perbedaan struktur kimia yang sudah diketahui dari senyawa tersebut. Dalam konteks iklan luar ruangan, yang pada dasarnya merupakan konsep yang sederhana dan telah umum digunakan di berbagai negara, mekanisme yang digunakan untuk pembatalan invensi iklan luar ruangan yang digunakan dalam sepeda motor menjadi jelas.

Dalam putusan pengadilan negeri dan kasasi, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim dapat mempertimbangkan ketidakpenuhan unsur pembaruan pada Paten Papan Iklan Pada Sepeda Motor dan Paten Kotak Iklan Pada Sepeda Motor yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten. Terbukti bahwa paten sederhana atas Papan Iklan Pada Sepeda Motor dan Kotak Iklan Pada Sepeda Motor yang dimiliki oleh PT. Karta Indonesia Global telah menyebabkan timbulnya monopoli yang dapat merugikan para pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini dalam membuat keputusan.

Selanjutnya, terkait dengan alasan Majelis Hakim bahwa gugatan kurang pihak adalah tidak tepat, penulis berpendapat bahwa majelis hakim seharusnya lebih mendalami fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Terdapat fakta bahwa terdapat inventor lain dalam perkara tersebut, yaitu Tjokro Wimantara, yang memiliki paten sederhana dengan nomor IDS000001649, dan terdapat juga dua inventor lain dalam paten sederhana dengan nomor IDS000001913, yaitu Tjokro Wimantara dan Jeff Hendarta.

Melihat fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Tjokro Wimantara dan Jeff Hendarta kemungkinan adalah karyawan atau memiliki hubungan kerja dengan PT. Karta Indonesia Global, di mana mereka menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam lingkungan kerja mereka untuk menghasilkan invensi tersebut.

Seharusnya Majelis Hakim menggali fakta dan makna terkait dengan inventor dari paten sederhana yang dimiliki oleh PT. Karta Indonesia Global, sehingga dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 saja, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan, seperti Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pasal-pasal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses penciptaan dan pendaftaran paten, termasuk kewajiban dan hak yang terkait dengan inventornya. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan terperinci.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paten sederhana dapat diajukan untuk dicabut berdasarkan Pasal 130 UU Paten dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Permohonan pencabutan yang diajukan oleh pemegang paten dan disetujui oleh menteri.
- b. Keputusan pengadilan yang mencabut paten dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Putusan pencabutan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten.
- d. Ketidakpatuhan pemegang paten dalam membayar biaya tahunan.

Langkah selanjutnya, permohonan pencabutan tersebut akan diproses melalui pengadilan niaga, di mana PT. Lintas Promosi Global mengajukannya sebagai pihak ketiga terhadap suatu inovasi. Menurut PT. Lintas Promosi Global, inovasi tersebut pada dasarnya merupakan penggunaan baru dari suatu bentuk produk yang sudah ada atau dikenal sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, K. S., Anggraeni, E., & Wibowo, M. H. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi. *Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor*. Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor.
- Hidayat, R. (2016, Agustus 13). Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-mekanisme-penghapusan-hak-paten-1t57aebff434001/>
- Lindsey, T. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumnus.

(1995). *Memorandum of Understanding Between Tiongkok and the United States on the Protection of Intellectual Property.*

Saidin, O. (2006). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika.